



**PROVINSI JAWA BARAT
BUPATI INDRAMAYU**

**PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR 6 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI INDRAMAYU NOMOR 48
TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015**

BUPATI INDRAMAYU

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 16 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, telah ditetapkan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 48 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Indramayu Nomor 48 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
 - b. bahwa agar pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional dapat dilaksanakan dengan tepat waktu, maka dengan mendasarkan pada ketentuan romawi III angka 1 huruf c point 12 dan ketentuan romawi V angka 11 pada lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 perlu diakomodir dalam APBD melalui perubahan penjabaran;
 - c. bahwa agar program kegiatan yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Tambahan P3K2 dan Usulan Daerah Tahun Anggaran 2015 dapat dilaksanakan dengan tepat waktu, maka dengan mendasarkan pada ketentuan romawi V angka 11 pada lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, perlu diakomodir dalam APBD melalui perubahan penjabaran;
 - d. bahwa agar kewajiban pemerintah daerah kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi Kabupaten Indramayu harus dianggarkan kembali pada Tahun 2015, maka dengan mendasarkan pada ketentuan romawi V angka 20 pada lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, perlu diakomodir dalam APBD melalui perubahan penjabaran;

- e. bahwa agar program kegiatan yang dibiayai dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat dalam rangka penunjang POH Jawa Barat 2016 dapat dilaksanakan tepat waktu, maka dengan mendasarkan pada Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 42 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan ketentuan romawi V angka 11 pada lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, perlu dilakukan perubahan judul kegiatan dan penyesuaian.
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d dan huruf e di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Indramayu Nomor 48 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44438);
6. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56)
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.07/2015 tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tambahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2014 Seri A);

19. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2015 Seri A);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2008 Seri D.3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 Seri D.4);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2008 Seri D.5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 15 Tahun 2014);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 16 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 16 Tahun 2014);
24. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 48 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 48 Tahun 2014).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI INDRAMAYU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI INDRAMAYU NOMOR 48 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Indramayu Nomor 48 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Nomor 48 Tahun 2014), diubah sehingga berbunyi sebagaimana berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2015 terdiri atas:

1. Pendapatan:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp. 295.148.343.000,00
b. Dana Perimbangan	Rp.1.700.988.685.000,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	Rp. 844.894.898.800,00
Jumlah Pendapatan	Rp.2.841.031.926.800,00

2. Belanja :

a. Belanja Tidak Langsung	
1) Belanja Pegawai	Rp.1.300.233.520.000,00
2) Belanja Bunga	Rp. 0,00

3) Belanja Subsidi	Rp.	0,00
4) Belanja Hibah	Rp.	57.184.652.000,00
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	0,00
6) Belanja Bagi Hasil	Rp.	8.972.559.000,00
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	248.177.881.000,00
8) Belanja Tidak Terduga	Rp.	5.684.737.639,00
Jumlah	Rp.	1.620.253.349.639,00
b. Belanja Langsung		
1) Belanja Pegawai	Rp.	80.780.870.000,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	564.884.304.500,00
3) Belanja Modal	Rp.	598.042.942.400,00
Jumlah	Rp.	1.243.708.116.900,00
Jumlah Belanja	Rp.	2.863.961.466.539,00
Surplus/(Defisit)	Rp.	(22.929.539.739,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan	Rp.	23.429.539.739,00
b. Pengeluaran	Rp.	500.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp.	22.929.539.739,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	0,00

2. Ketentuan dalam Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan dalam Lampiran II untuk Organisasi Dinas Bina Marga, Dinas Cipta Karya, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi, Dinas Keuangan Daerah (SKPKD) dan Dinas Pertanian dan Peternakan diubah sehingga berbunyi sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal III

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 1 Juni 2015



Diundangkan di Indramayu
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU


AHMAD E. AHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR